



KABUPATEN SRAGEN

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah;
4. Direktur RSUD;
5. Kepala Bagian Sekretariat Daerah.

**SURAT EDARAN
NOMOR 012 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa penggunaan pakaian dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai ASN.

Dengan ini diberitahukan bahwa penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen disesuaikan sebagai berikut:

1. Jenis Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen meliputi:

HARI	PAKAIAN	JILBAB
Senin	PDH Khaki	Kuning Mustard
Selasa	PDH Khaki	Kuning Mustard
Rabu	PDH Putih	Khaki Muda
Kamis	PDH Batik/Tenun/Lurik	Sesuai dengan baju tanpa motif
Jum'at	PDH Batik/Tenun/Lurik	Sesuai dengan baju tanpa motif
Sabtu	PDH Batik/Tenun/Lurik	Sesuai dengan baju tanpa motif

2. Penggunaan PDH Khaki dan Putih diatur sebagai berikut:
- PDH khaki dan putih kemeja lengan panjang atau lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi ASN pria baju dimasukkan kedalam celana atau di luar celana;
 - PDH khaki dan putih kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional, bagi ASN pria baju dimasukkan kedalam celana.
3. PDH Batik/Tenun/Lurik berlengan panjang atau pendek dipakai pada Hari Kamis, Juma't, Sabtu dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
4. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai pada:
- upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;

b. tanggal...

- b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Bentuk, model, jenis atribut dan kelengkapan pakaian dinas sesuai dengan lampiran **Peraturan Bupati Sragen Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.**
 6. Jenis dan Penggunaan PDH dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada Perangkat Daerah Tertentu:
 - a. Jenis terdiri dari:
 - 1) PDH dan PDL Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) PDH dan PDL Pemadam Kebakaran;
 - 3) PDH dan PDL Dinas Perhubungan; dan
 - 4) PDH dan PDL Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. PDH Perangkat Daerah Tertentu digunakan oleh ASN hanya dalam **kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun kedinasan Kementerian atau Lembaga teknis terkait** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. PDL Perangkat Daerah Tertentu digunakan oleh ASN pada saat **tugas operasional di luar kantor dan situasi tertentu** berpedoman pada peraturan Kementerian atau Lembaga teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Selain ketentuan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, ASN pada Perangkat Daerah Tertentu menggunakan PDH sesuai dengan ketentuan tersebut pada nomor 1 diatas.
 6. Bagi ASN pada Perangkat Daerah yang sifat pekerjaannya memiliki kekhususan teknis operasional berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan ASN yang memberikan informasi (*customer service*) dan pelayanan langsung kepada masyarakat, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur model, bentuk dan warna pakaian operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mendapatkan persetujuan Bupati.
 7. Pimpinan Perangkat Daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan PDH dengan baik dan benar di lingkungan Instansi masing-masing.
 8. Camat Sragen, Karangmalang dan Gemolong untuk meneruskan ke Lurah di wilayahnya masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9 Januari 2026

a.n. Bupati Sragen
Sekretaris Daerah,

Hargiyanto

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG ORGANISASI	

Tembusan:

1. Bupati Sragen;
2. Wakil Bupati Sragen.